BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLUKABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 71/LA-04/SET/KU.01.00/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI PEMEGANG UANG MUKA KECAMATAN (PUMK) SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dibutuhkan dukungan administrasi dan teknis operasional, maka perlu ditetapkanPengaktifan Kembali Pemegang Uang Muka Kecamatan (PUMK) Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

c. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0197/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, tentang Pengaktifan Kembali Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

d. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0830/Bawaslu/SJ/KP.01.00/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 Perihal : Pengaktifan Kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

e. Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 034/LA/SET/KP.01.00/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 Perihal : Pengaktifan Kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang pengaktifan Kembali Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Pemegang Uang Muka Kecamatan (PUMK) Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Lampung Timur;

KEDUA : Bahwa masa tugas Pemegang Uang Muka Kecamatan (PUMK) Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Timur ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Bupati Lampung Timur;
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Juni 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KABUPATEN LAMPUNG TIMUR ★

Drs.SEHAIMI
NIP. 19630807 198603 1 004

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Lampung Timur
Nomor : 71/LA-04/SET/KU.01.00/VI/2020
Tanggal : 12 Juni 2020

DAFTAR NAMA PEMEGANG UANG MUKA KECAMATAN (PUMK) SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE- KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	KECAMATAN
1	*2*	*3*
1.	Amiruddin NIP. 196310101985031012	**SUKADANA**
2.	Raden Hamzah NIP. 19841204 200501 2 001	**LABUHAN MARINGGAI**
3.	Asrofi,S.Ag NIP. 19681120 200701 1 024	**JABUNG**
4.	Andi Affandi, S.E NIP. 19791031 201001 1 010	**PEKALONGAN**
5.	Bero NIP. 19850614 201001 1 004	**SEKAMPUNG**
6.	Muhamad Suyatno, M.Pd.I NIP. 19840416 201407 1 002	**BATANGHARI**
7.	Wasingah NIP. 19641025 198603 2 005	**WAY JEPARA**
8.	Imawan Sudrajad, S.E NIP. 19750117 200003 1 001	**PURBOLINGGO**
9.	Paimun NIP. 19692403 200906 1 003	**RAMAN UTARA**
10.	Ihwan Musodiq NIP. 19820110 200902 1 009	**METRO KIBANG**
11.	I Wayan Muliana, SE NIP. 19640121 199303 1005	**MARGA TIGA**
12.	Indah Purbawanti, S.IP NIP. 19810510 200604 2 014	**SEKAMPUNG UDIK**
13.	Purwoto NIP. 19691112 200906 1 004	**BATANGHARI NUBAN**
14.	Azhari NIP. 19720220 200902 1 001	**BUMI AGUNG**
15.	Rini Indriyani, S.Pd NIP. 19830310 200501 2 008	**BANDAR SRIBHAWONO**
16.	Wagimin, S.E NIP. 19690616 200902 1 001	**MATARAM BARU**
17.	Purwanto NIP. 1967082 201001 1 002	**MELINTING**
18.	Hasan NIP. 19771015 201407 1 002	**GUNUNG PELINDUNG**
19.	Misdar NIP. 19670205 200701 1 042	**PASIR SAKTI**
20.	Zainudin NIP. 19830618 201001 1 010	**WAWAY KARYA**
21.	Fathol Rozi, S.IP NIP. 1981070 200801 1 011	**LABUHAN RATU**
22.	Putri Isti Ari Anis NIP. 19841204 200501 2 001	**BRAJA SELEBAH**
23.	Rifan, AM.d NIP. 19800127 200604 1 007	**WAY BUNGUR**
24.	Dul Karim, S.A.P NIP19770911 201001 1 003	**MARGA SEKAMPUNG**